



**PUTUSAN**

Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Daniel Egy Saputra;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 24/28 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sayang Residence 1 Kamar No. 7 jalan Pulau Sayang No. 24A Banjar Bumi Werdi Desa Dauh Puri Kauh Kecamatan Denpasar barat Kota Denpasar;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Daniel Egy Saputra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : AHMAD HADIANA, SH dan I MADE SUARDIKA ADNYANA, SH, Advokat yang berkantor di Taksu Mas Law Office di Jalan Durian Nomor 7 C Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Dps tanggal 17 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Dps tanggal 17 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DANIEL EGI SAPUTRA terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DANIEL EGI SAPUTRA dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (Satu) plastik klip berisi serbuk putih mengandung Narkotika dengan berat bersih 0,09 gram dan berat bruto 0,37 gram. (Kode A).
  - 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,15 gram dan berat bruto 0,25 gram. (Kode B1).
  - 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,15 gram dan berat bruto 0,25 gram. (Kode B2).
  - 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,13 gram dan berat bruto 0,23 gram. (Kode B3).
  - 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,30 gram dan berat bruto 0,40 gram. (Kode B4).
  - 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,34 gram dan berat bruto 0,44 gram. (Kode B5).
  - 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,90 gram dan berat bruto 1,05 gram. (Kode B6).
  - 1 (satu) buah Bong.
  - 1 (satu) buah Timbangan elektrik.
  - 1 (satu) Botol Aqua berisi potongan potongan pipet.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (Empat) bendel plastik klip kosong.
- 1 (satu) potong celana training warna hitam.
- 1 (satu) buah sendok dari potongan pipet.
- 1 (Satu) Box plastik warna putih.
- 1 (satu) HP Samsung.
- 1 (Satu) Isolasi warna hitam.
- 1 (satu) Isolasi warna kuning.
- 2 (dua) Isolasi warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Spin warna biru No. Pol. : DK 6477 CO.

Dikembalikan kepada terdakwa DANIEL EGI SAPUTRA

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa terdakwa DANIEL EGY SAPUTRA pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 sekira jam 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Sayang Residence 1 Kamar No. 7 jalan Pulau Sayang No. 24A Banjar Bumi Werdi Desa Dauh Puri Kauh Kecamatan Denpasar barat Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I," perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Dps



- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti sekira 3 bulan sebelum terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari seseorang bernama AJI dengan cara awalnya AJI terlebih dahulu menghubungi terdakwa melalui HP dengan tujuan dimintai tolong untuk mengambil narkotika jenis shabu yang diistilahkan dengan kata “bahan” dengan upah Shabu 1 (Satu) paket berat 0,4 gram dan uang sebesar Rp. 700.000.-, pada saat itu terdakwa menyanggupi permintaan AJI tersebut kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut lalu dipecah dengan menggunakan timbangan elektrik yang ada dalam paket tersebut. 100 gram dipecah menjadi 10 paket berat 10 gram lalu ditaruh atau ditempel disepertaran Pemogan Denpasar Selatan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekitar jam 22.00 wita, terdakwa kembali mengambil tempelan sebanyak 2 (dua) paket yaitu 1 (satu) paket berisi serbuk putih Kei atau Kokain dan 1 (satu) plastik klip Shabu dengan berat 15 gram di Jalan Sidarkaya Denpasar Selatan, kemudian terdakwa bawa kekosnya lalu dibagi menjadi 15 paket dengan berat bervariasi selanjutnya 9 (sembilan) paket terdakwa tempel atau ditaruh di beberapa tempat di wilayah Sesetan Denpasar Selatan dengan upah Rp. 50.000.- per titik/tempelan, dan tersisa 6 (enam) paket Shabu dan 1 (satu) paket serbuk putih Kei atau Kokain, selanjutnya 6 (enam) paket shabu tersebut terdakwa simpan disaku celana depan kiri dan 1 (satu) paket Kokain terdakwa taruh diatas meja di dalam kamar terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Sayang Residence 1 Kamar No. 7 jalan Pulau Sayang No. 24A Banjar Bumi Werdi Desa Dauh Puri Kauh Kecamatan Denpasar barat Kota Denpasar ketika terdakwa sedang berada dalam kamar kos terdakwa, datang petugas Kepolisian dari Polresta Denpasar untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan badan, pakaian, barang dan kamar kos dengan disaksikan oleh dua orang saksi Umum, disaku celana training yang dipakai oleh terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Samsung dan disaku kiri ditemukan barang bukti berupa : 6 (enam) plastik klip masing – masing berisi kristal bening narkotika jenis shabu, dan diatas meja kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk putih, dibawah meja ditemukan 1 (satu) Box plastik didalamnya berisi barang berupa : 1 (Satu) buah Bong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (Satu) botol Aqua berisi potongan potongan pipet, 1 (Satu) buah sendok dari potongan pipet, 1 (Satu) Isolasi warna hitam, 1 (Satu) Isolasi warna kuning dan 2 (Dua) Isolasi warna putih selanjutnya diparkiran kost ditemukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Spin warna biru No. Pol. : DK 6477 CO namun setelah digeledah tidak ditemukan Narkotika;

- Bahwa dari barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut kemudian disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik POLRI Cabang Denpasar No. LAB. : 38/NNF/2020, tanggal 10 Januari 2020, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa :

1. Barang bukti nomor 242/2020/NF berupa serbuk putih seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Kokaina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 7 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti nomor 243/2020/NF s/d 248/2020/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Barang bukti nomor 249/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Shabu dan Kokain;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa DANIEL EGY SAPUTRA pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 sekira jam 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Sayang Residence 1 Kamar No. 7 jalan Pulau Sayang No. 24A Banjar Bumi Werdi Desa Dauh Puri Kauh Kecamatan Denpasar barat Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Sayang Residence 1 Kamar No. 7 jalan Pulau Sayang No. 24A Banjar Bumi Werdi Desa Dauh Puri Kauh Kecamatan Denpasar barat Kota Denpasar ketika terdakwa sedang berada dalam kamar kos terdakwa, datang petugas

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian dari Polresta Denpasar untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan badan, pakaian, barang dan kamar kos dengan disaksikan oleh dua orang saksi Umum, disaku celana training yang dipakai oleh terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Samsung dan disaku kiri ditemukan barang bukti berupa : 6 (enam) plastik klip masing – masing berisi kristal bening narkotika jenis sabu, dan diatas meja kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk putih, dibawah meja ditemukan 1 (satu) Box plastik didalamnya berisi barang berupa : 1 (Satu) buah Bong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (Satu) botol Aqua berisi potongan potongan pipet, 1 (Satu) buah sendok dari potongan pipet, 1 (Satu) Isolasi warna hitam, 1 (Satu) Isolasi warna kuning dan 2 (Dua) Isolasi warna putih selanjutnya diparkiran kost ditemukan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Spin warna biru No. Pol. : DK 6477 CO namun setelah digeledah tidak ditemukan Narkotika;

- Bahwa dari barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut kemudian disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik POLRI Cabang Denpasar No. LAB. : 38/NNF/2020, tanggal 10 Januari 2020, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa :

1. Barang bukti nomor 242/2020/NF berupa serbuk putih seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Kokaina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 7 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Barang bukti nomor 243/2020/NF s/d 248/2020/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Barang bukti nomor 249/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu dan Kokain;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

**ATAU**

## KETIGA

Bahwa terdakwa DANIEL EGY SAPUTRA pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 sekira jam 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Januari tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Sayang Residence 1 Kamar No. 7 jalan Pulau Sayang No. 24A Banjar Bumi Werdi Desa Dauh Puri Kauh Kecamatan Denpasar barat Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, "Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I," perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti sekira 3 bulan sebelum terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari seseorang bernama AJI dengan cara awalnya AJI terlebih dahulu menghubungi terdakwa melalui HP dengan tujuan dimintai tolong untuk mengambil narkotika jenis sahu yang diistilahkan dengan kata "bahan" dengan upah Shabu 1 (Satu) paket berat 0,4 gram dan uang sebesar Rp. 700.000.-, pada saat itu terdakwa menyanggupi permintaan AJI tersebut kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut lalu dipecah dengan menggunakan timbangan elektrik yang ada dalam paket tersebut. 100 gram dipecah menjadi 10 paket berat 10 gram lalu ditaruh atau ditempel diseputaran Pemogan Denpasar Selatan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekitar jam 22.00 wita, terdakwa kembali mengambil tempelan sebanyak 2 (dua) paket yaitu 1 (satu) paket berisi serbuk putih Kei atau Kokain dan 1 (satu) plastik klip Shabu dengan berat 15 gram di Jalan Sidarkaya Denpasar Selatan, kemudian terdakwa bawa kekosnya lalu dibagi menjadi 15 paket dengan berat bervariasi selanjutnya 9 (sembilan) paket terdakwa tempel atau ditaruh dibeberapa tempat diwilayah Sesetan Denpasar Selatan dengan upah Rp. 50.000.- peritik/tempelan, dan tersisa 6 (enam) paket Shabu dan 1 (satu) paket serbuk putih Kei atau Kokain, selanjutnya 6 (enam) paket shabu tersebut terdakwa simpan disaku celana depan kiri dan 1 (satu) paket Kokain terdakwa taruh diatas meja di dalam kamar terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Sayang Residence 1 Kamar No. 7 jalan Pulau Sayang No. 24A Banjar Bumi Werdi Desa Dauh Puri Kauh Kecamatan Denpasar barat Kota Denpasar ketika terdakwa sedang berada dalam kamar kos terdakwa, datang petugas Kepolisian dari Polresta Denpasar untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan badan, pakaian, barang dan kamar kos dengan disaksikan oleh dua orang saksi Umum, disaku celana training yang dipakai oleh terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Samsung dan disaku kiri ditemukan barang bukti berupa : 6 (enam) plastik klip masing –

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Dps



masing berisi kristal bening narkotika jenis sabu, dan diatas meja kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk putih, dibawah meja ditemukan 1 (satu) Box plastik didalamnya berisi barang berupa : 1 (Satu) buah Bong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (Satu) botol Aqua berisi potongan potongan pipet, 1 (Satu) buah sendok dari potongan pipet, 1 (Satu) Isolasi warna hitam, 1 (Satu) Isolasi warna kuning dan 2 (Dua) Isolasi warna putih selanjutnya diparkiran kost ditemukan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Spin warna biru No. Pol. : DK 6477 CO namun setelah digeledah tidak ditemukan Narkotika;

- Bahwa dari barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut kemudian disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik POLRI Cabang Denpasar No. LAB. : 38/NNF/2020, tanggal 10 Januari 2020, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa :

1. Barang bukti nomor 242/2020/NF berupa serbuk putih seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Kokaina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 7 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti nomor 243/2020/NF s/d 248/2020/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Barang bukti nomor 249/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I berupa Shabu dan Kokain;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MADE KULISAH, SH.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi mengerti hari ini dihadirkan sebagai saksi dipersidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa DANIEL EGY SAPUTRA;
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa DANIEL EGY SAPUTRA bersama dengan team Opsnal Unit I yang dipimpin oleh Kasubnit **IPTU DEWA MADE OKA YUS S.H**;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020, pukul 16.00 Wita, bertempat di Sayang Residence 1 Kamar No. 7 Jln. Pulau Sayang No. 24A Br. Bumi Werdi Ds. Dauh Purih Kauh Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar,
- Bahwa setelah digeledah ditemukan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau sebagai perantara jual beli narkoba jenis Shabu dan juga Kokain dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa penggeledahan Terdakwa juga ada disaksikan oleh saksi umum;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan terdakwa yaitu, disaku celana training yang dipakainya ditemukan disaku kanan barang berupa 1 (satu) buah HP Samsung dan disaku kiri ditemukan barang berupa : 6 (enam) plastik klip masing – masing berisi kristal bening. Diatas meja ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk putih. Dibawah meja ditemukan 1 (satu) Box plastik didalamnya berisi barang berupa : 1 (Satu) buah Bong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (Satu) botol Aqua berisi potongan potongan pipet, 1 (Satu) buah sendok dari potongan pipet, 1 (Satu) Isolasi warna hitam, 1 (Satu) Isolasi warna kuning dan 2 (Dua) Isolasi warna putih. Diparkiran kos terpakir 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Spin warna biru No. Pol. : DK 6477 CO setelah digeledah tidak ditemukan Narkoba.;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa, terdakwa DANIEL EGY SAPUTRA menjelaskan bahwa 6 (enam) plastik klip masing – masing berisi kristal bening tersebut adalah mengandung Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk putih adalah mengandung Narkotika biasa disebut Kei atau Kokain adalah milik dari AJI oleh karena dalam penguasaannya sehingga diakui sebagai miliknya
- Bahwa Terdakwas tidak ada memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa narkoba jenis sabu dan kokain tersebut.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Terdakwa DANIEL EGY SAPUTRA berikut barang buktinya dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Denpasar guna dilakukan penimbangan dan penyisihan, diketahui bahwa berat dari 6 (enam) plastik klip masing – masing berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk putih mengandung Narkotika jenis Kokain adalah sebagai berikut :

- 1 (Satu) plastik klip berisi serbuk putih mengandung Narkotika dengan berat bersih 0,09 gram dan berat bruto 0,37 gram. (Kode A).
- 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,15 gram dan berat bruto 0,25 gram. (Kode B1).
- 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,15 gram dan berat bruto 0,25 gram. (Kode B2).
- 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,13 gram dan berat bruto 0,23 gram. (Kode B3).
- 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,30 gram dan berat bruto 0,40 gram. (Kode B4).
- 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,34 gram dan berat bruto 0,44 gram. (Kode B5).
- 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,90 gram dan berat bruto 1,05 gram. (Kode B6).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

**2. Saksi I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA SH**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan benar;



- Bahwa saksi mengerti hari ini dihadirkan sebagai saksi dipersidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa DANIEL EGY SAPUTRA;
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa DANIEL EGY SAPUTRA bersama dengan team Opsnal Unit I yang dipimpin oleh Kasubnit **IPTU DEWA MADE OKA YUS S.H.**;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020, pukul 16.00 Wita, bertempat di Sayang Residence 1 Kamar No. 7 Jln. Pulau Sayang No. 24A Br. Bumi Werdi Ds. Dauh Purih Kauh Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar;
- Bahwa setelah digeledah ditemukan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau sebagai perantara jual beli narkoba jenis Shabu dan juga Kokain dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa penggeledahan Terdakwa juga ada disaksikan oleh saksi umum;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan terdakwa yaitu, disaku celana training yang dipakainya ditemukan disaku kanan barang berupa 1 (satu) buah HP Samsung dan disaku kiri ditemukan barang berupa : 6 (enam) plastik klip masing – masing berisi kristal bening. Diatas meja ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk putih. Dibawah meja ditemukan 1 (satu) Box plastik didalamnya berisi barang berupa : 1 (Satu) buah Bong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (Satu) botol Aqua berisi potongan potongan pipet, 1 (Satu) buah sendok dari potongan pipet, 1 (Satu) Isolasi warna hitam, 1 (Satu) Isolasi warna kuning dan 2 (Dua) Isolasi warna putih. Diparkiran kos terpakir 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Spin warna biru No. Pol. : DK 6477 CO setelah digeledah tidak ditemukan Narkoba;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa, terdakwa DANIEL EGY SAPUTRA menjelaskan bahwa 6 (enam) plastik klip masing – masing berisi kristal bening tersebut adalah mengandung Narkoba jenis Shabu dan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk putih adalah mengandung Narkoba biasa disebut Kei atau Kokain adalah milik dari AJI oleh karena dalam penguasaannya sehingga diakui sebagai miliknya;
- Bahwa Terdakwas tidak ada memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa narkoba jenis sabu dan kokain tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa DANIEL EGY SAPUTRA berikut barang buktinya dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Denpasar guna dilakukan penimbangan dan penyisihan, diketahui bahwa berat dari 6 (enam)

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Dps



plastik klip masing – masing berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk putih mengandung Narkotika jenis Kokain adalah sebagai berikut :

- 1 (Satu) plastik klip berisi serbuk putih mengandung Narkotika dengan berat bersih 0,09 gram dan berat bruto 0,37 gram. (Kode A).
- 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,15 gram dan berat bruto 0,25 gram. (Kode B1).
- 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,15 gram dan berat bruto 0,25 gram. (Kode B2).
- 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,13 gram dan berat bruto 0,23 gram. (Kode B3).
- 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,30 gram dan berat bruto 0,40 gram. (Kode B4).
- 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,34 gram dan berat bruto 0,44 gram. (Kode B5).
- 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,90 gram dan berat bruto 1,05 gram. (Kode B6).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

**3. Saksi PUTU CHRISTINA EVA R, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa pada saat diperiksa dan memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa DANIEL EGY SAPUTRA yang dilakukan oleh Saksi AIPTU MADE

*Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Dps*



KULISAH bersama temanya dipimpin oleh Kasubnit I IPTU DEWA MADE OKA YUS SH dari petugas Polisi Resnarkoba Polresta Denpasar terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020, pukul 16.00 Wita, bertempat di Sayang Residence 1 Kamar No. 7 Jln. Pulau Sayang No. 24A Br. Bumi Werdi Ds. Dauh Purih Kauh Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar.

- Bahwa saat terdakwa DANIEL EGY SAPUTRA yang saat itu ada didalam kamarnya sendirian, saat itulah ditangkap oleh Saksi AIPTU MADE KULISAH selanjutnya dilakukan penggeledahan badan, pakaian, barang dan kamar kos yang ditempati oleh terdakwa DANIEL EGY SAPUTRA. Disaku celana training yang dipakainya telah ditemukan disaku kanan barang berupa 1 (satu) buah HP Samsung dan disaku kiri ditemukan barang berupa : 6 (enam) plastik klip masing – masing berisi kristal bening. Diatas meja ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk putih. Dibawah meja ditemukan 1 (satu) Box plastik didalamnya berisi barang berupa : 1 (Satu) buah Bong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (Satu) botol Aqua berisi potongan potongan pipet, 1 (Satu) buah sendok dari potongan pipet, 1 (Satu) Isolasi warna hitam, 1 (Satu) Isolasi warna kuning dan 2 (Dua) Isolasi warna putih. Diparkiran kos terpakir 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Spin warna biru No. Pol. : DK 6477 CO setelah digeledah tidak ditemukan Narkoba. Narkotika jenis lain tidak ada lagi.

- Bahwa salah seorang petugas yaitu Saksi AIPTU MADE KULISAH SH yang menangkap terdakwa DANIEL EGY SAPUTRA dan menemukan barang disaku kiri dicelana training berupa : 6 (enam) plastik klip masing – masing berisi kristal bening dan diatas meja ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk putih ditunjukkan dan ditanyakan kepada Terdakwa DANIEL EGY SAPUTRA, pada Saksi dan juga Saksi JANWIRSAN, tentang kadungan, kepemilikan dan surat ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa dari penjelasan atau keterangan Terdakwa DANIEL EGY SAPUTRA bahwa 1 (satu) plastik klip berisi serbuk putih adalah mengandung Narkotika jenis Kokain atau disebut juga Kei dan 6 (enam) plastik klip masing – masing berisi kristal bening adalah mengandung Narkotika jenis Shabu diakui sebagai miliknya tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa setelah memberikan keterangan dikantor Sat Resnarkoba Polresta Denpasar bahwa mengetahui berat dari 1 (satu) plastik klip berisi serbuk putih adalah mengandung Narkotika jenis Kokain atau disebut juga Kei dan 6 (enam) plastik klip masing – masing berisi kristal bening adalah mengandung Narkotika jenis Shabu kemudian mengetahui dari penyidik

*Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Dps*





bahwa berat dari 1 (satu) plastik klip berisi serbuk putih adalah mengandung Narkotika jenis Kokain atau disebut juga Kei 0,09 gram (Kode A) dan 6 (enam) plastik klip masing – masing berisi kristal bening adalah mengandung Narkotika jenis Shabu dengan total berat bersih 1,97 gram (Kode B1 s/d B6) kepemilikan diakui oleh terdakwa DANIEL EGY SAPUTRA tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang ditunjukkan oleh penyidik berupa : 6 (enam) plastik klip masing – masing berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Shabu dengan total berat bersih 1,97 gram dan total berat bruto 2,62 gram (Kode B1 s/d B6), 1 (satu) plastik klip berisi serbuk putih mengandung Narkotika biasa disebut Kei atau Kokain dengan berat bersih 0,09 gram dan berat bruto 0,37 gram (Kode A), 1 (Satu) buah Bong, 1 (satu) buah Timbangan elektrik, 1 (satu) Botol Aqua berisi potongan potongan pipet, 4 (Empat) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) potong celana training warna hitam, 1 (satu) buah sendok dari potongan pipet, 1 (Satu) Box plastik warna putih, 1 (satu) HP Samsung, 1 (Satu) Isolasi warna hitam, 1 (satu) Isolasi warna kuning, 2 (dua) Isolasi warna putih dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Spin warna biru No. Pol. : DK 6477 CO adalah diakui sebagai miliknya oleh Terdakwa DANIEL EGY SAPUTRA yang ditemukan oleh Saksi AIPTU MADE KULISAH SH bersama team yang dipimpin oleh kasubnit I IPTU DEWA MADE OKA YUS SH ketika melakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020, pukul 16.00 Wita, bertempat di Sayang Residence 1 Kamar No. 7 Jln. Pulau Sayang No. 24A Br. Bumi Werdi Ds. Dauh Purih Kauh Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar.

Terhadap keterangan saksi dibacakan , Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

**4. Saksi JANWIRSAN**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa DANIEL EGY SAPUTRA yang dilakukan oleh Saksi AIPTU MADE KULISAH bersama temanya dipimpin oleh Kasubnit I IPTU DEWA MADE

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKA YUS SH dari petugas Polisi Resnarkoba Polresta Denpasar terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020, pukul 16.00 Wita, bertempat di Sayang Residence 1 Kamar No. 7 Jln. Pulau Sayang No. 24A Br. Bumi Werdi Ds. Dauh Purih Kauh Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar.

- Bahwa saat terdakwa DANIEL EGY SAPUTRA yang saat itu ada didalam kamarnya sendirian, saat itulah ditangkap oleh Saksi APTU MADE KULISAH SH selanjutnya dilakukan penggeledahan badan, pakaian, barang dan kamar kos yang ditempati oleh terdakwa DANIEL EGY SAPUTRA. Disaku celana training yang dipakainya telah ditemukan disaku kanan barang berupa 1 (satu) buah HP Samsung dan disaku kiri ditemukan barang berupa : 6 (enam) plastik klip masing – masing berisi kristal bening. Diatas meja ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk putih.

- Bahwa dibawah meja ditemukan 1 (satu) Box plastik didalamnya berisi barang berupa : 1 (Satu) buah Bong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (Satu) botol Aqua berisi potongan potongan pipet, 1 (Satu) buah sendok dari potongan pipet, 1 (Satu) Isolasi warna hitam, 1 (Satu) Isolasi warna kuning dan 2 (Dua) Isolasi warna putih. Diparkiran kos terpakir 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Spin warna biru No. Pol. : DK 6477 CO setelah digeledah tidak ditemukan Narkoba. Narkotika jenis lain tidak ada lagi.

- Bahwa saksi membenarkan bahwa salah seorang petugas yaitu Saksi APTU MADE KULISAH SH yang menangkap terdakwa DANIEL EGY SAPUTRA dan menemukan barang disaku kiri dicelana training berupa : 6 (enam) plastik klip masing – masing berisi kristal bening dan diatas meja ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk putih ditunjukkan dan ditanyakan kepada Terdakwa DANIEL EGY SAPUTRA, pada Saksi dan juga Saksi PUTU CHRISTINA EVA R, tentang kadungan, kepemilikan dan surat ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa dari penjelasan atau keterangan Terdakwa DANIEL EGY SAPUTRA bahwa 1 (satu) plastik klip berisi serbuk putih adalah mengandung Narkotika jenis Kokain atau disebut juga Kei dan 6 (enam) plastik klip masing – masing berisi kristal bening adalah mengandung Narkotika jenis Shabu diakui sebagai miliknya tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa setelah memberikan keterangan dikantor Sat Resnarkoba Polresta Denpasar bahwa mengetahui berat dari 1 (satu) plastik klip berisi serbuk putih adalah mengandung Narkotika jenis Kokain atau disebut juga Kei dan 6 (enam) plastik klip masing – masing berisi kristal bening adalah mengandung Narkotika jenis Shabu kemudian mengetahui dari penyidik

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa berat dari 1 (satu) plastik klip berisi serbuk putih adalah mengandung Narkotika jenis Kokain atau disebut juga Kei 0,09 gram (Kode A) dan 6 (enam) plastik klip masing – masing berisi kristal bening adalah mengandung Narkotika jenis Shabu dengan total berat bersih 1,97 gram (Kode B1 s/d B6) kepemilikan diakui oleh terdakwa DANIEL EGY SAPUTRA tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang ditunjukkan oleh penyidik berupa : 6 (enam) plastik klip masing – masing berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Shabu dengan total berat bersih 1,97 gram dan total berat bruto 2,62 gram (Kode B1 s/d B6), 1 (satu) plastik klip berisi serbuk putih mengandung Narkotika biasa disebut Kei atau Kokain dengan berat bersih 0,09 gram dan berat bruto 0,37 gram (Kode A), 1 (Satu) buah Bong, 1 (satu) buah Timbangan elektrik, 1 (satu) Botol Aqua berisi potongan potongan pipet, 4 (Empat) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) potong celana training warna hitam, 1 (satu) buah sendok dari potongan pipet, 1 (Satu) Box plastik warna putih, 1 (satu) HP Samsung, 1 (Satu) Isolasi warna hitam, 1 (satu) Isolasi warna kuning, 2 (dua) Isolasi warna putih dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Spin warna biru No. Pol. : DK 6477 CO adalah diakui sebagai miliknya oleh Terdakwa DANIEL EGY SAPUTRA yang ditemukan oleh Saksi AIPTU MADE KULISAH SH bersama team yang dipimpin oleh kasubnit I IPTU DEWA MADE OKA YUS SH ketika melakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020, pukul 16.00 Wita, bertempat di Sayang Residence 1 Kamar No. 7 Jln. Pulau Sayang No. 24A Br. Bumi Werdi Ds. Dauh Purih Kauh Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar.

Terhadap keterangan saksi dibacakan Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti hari ini dihadirkan sebagai Terdakwa ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap dan digeledah karena membawa dan memiliki narkotika jenis dabu dan kokain;.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020, pukul 16.00 Wita, bertempat di Sayang Residence 1 Kamar No.

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Jln. Pulau Sayang No. 24A Br. Bumi Werdi Ds. Dauh Purih Kauh Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar;

- Bahwa terdakwa ditangkap saat berada didalam kamar kosnya sendirian oleh petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar dan juga disaksikan oleh Saksi Umum;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terdakwa yaitu:

- disaku celana training yang dipakainya disaku kanan barang berupa 1 (satu) buah HP Samsung dan disaku kiri ditemukan barang berupa : 6 (enam) plastik klip masing – masing berisi kristal bening.
- Diatas meja ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk putih.
- Dibawah meja ditemukan 1 (satu) Box plastik didalamnya berisi barang berupa : 1 (Satu) buah Bong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (Satu) botol Aqua berisi potongan potongan pipet, 1 (Satu) buah sendok dari potongan pipet, 1 (Satu) Isolasi warna hitam, 1 (Satu) Isolasi warna kuning dan 2 (Dua) Isolasi warna putih.
- Diparkiran kos terpakir 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Spin warna biru No. Pol. : DK 6477 CO setelah digelegah tidak ditemukan Narkoba.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari seseorang bernama panggilan AJI dan kenalnya sejak 3 Bulan yang lalu. AJI terlebih dahulu menghubunginya dan entah dari mana mendapatkan no telpnya tidak diketahuinya, setelah dihubungi pertelpon lalu dimintai tolong untuk mengambil bahan dengan upah Shabu 1 (Satu) paket berat 0,4 gram dan uang sebesar Rp. 700.000.- secara langsung ketika mengambil paket sekitar jam 20.00 wita di Renon Denpasar, dan paket yang diambil waktu itu berupa 1 (satu) paket Shabu berat 100 gram.

- Bahwa setelah selesai mengambil paket lalu dipecah dengan menggunakan timbangan elektrik yang ada dalam paket tersebut. 100 gram dipecah menjadi 10 paket berat 10 gram lalu ditaruh atau ditempel diseputaran Pemogan Denpasar Selatan itu yang pertama kali dan seterusnya begitu polanya sampai 5 kali pengambilan termasuk dengan yang terakhir pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekitar jam 22.00 wita, mengambil tempelan sebanyak 2 (Dua) paket yaitu 1 (satu) paket berisi serbuk putih Kei atau Kepiting atau Kokain dan 1 (satu) plastik klip Shabu berat 15 gram di Jln. Sidarkaya Denpasar Selatan, kemudian dibawa kekosnya lalu dibagi menjadi 15 paket dengan berat bervariasi selanjutnya 9 (Sembilan) paket sudah ditempel atau ditaruh

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibeberapa tempat diwilayah Sasetan Denpasar Selatan dengan upah Rp. 50.000.- pertitik/tempelan, upahnya sampai sekarang belum dibayar biasanya upah langsung ditaruh didalam paket namun yang terakhir tidak ada. Sehingga yang masih tersisa 6 (enam) paket Shabu dan 1 (satu) paket serbuk putih Kei atau Kepiting atau Kokain. Yang 6 (Enam) paket Shabu saya simpan disaku celana depan kiri dan 1 (satu) paket Kokain atau Kei atau Kepiting masih ada diatas meja setelah dipakai.

- Bahwa caranya terdakwa berkomunikasi dengan AJI yakni di Chat WA di HP Samsung baik untuk menempel atau menaruh paket, mengambil tempelan setelah selesai menaruh atau menempel langsung melaporkan atau memberitahu bahwa paket Shabu sudah ditaruh atau ditempel dengan lebih dahulu paket Shabu yang ditaruh difoto lalu fotonya dikirim ke WAAJI.

- Bahwa terdakwa membenarkan bahwa foto atau gambar Chat WA dari HP Samsung miliknya, dimana dalam foto tersebut ada gambar atau foto dimana paket Shabu ditaruh atau ditempel dengan penjelasan dan tanda panah (Sesuai salin foto tempat paket Shabu ditaruh atau ditempel dari Samsung milik terdakwa, adalah laporan kepada AJI bahwa paket sudah ditaruh atau ditempel.

- Bahwa setelah dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Denpasar selanjutnya 6 (enam) plastik klip masing – masing berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk putih mengandung Narkotika jenis Kokain tersebut ditimbang lalu disisihkan untuk diperiksa kelabfor, dengan perincian sebagai berikut :

- a. 1 (Satu) plastik klip berisi serbuk putih mengandung Narkotika dengan berat bersih 0,09 gram dan berat bruto 0,37 gram. (Kode A).
- b. 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,15 gram dan berat bruto 0,25 gram. (Kode B1).
- c. 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,15 gram dan berat bruto 0,25 gram. (Kode B2).
- d. 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,13 gram dan berat bruto 0,23 gram. (Kode B3).
- e. 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,30 gram dan berat bruto 0,40 gram. (Kode B4).





f. 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,34 gram dan berat bruto 0,44 gram. (Kode B5).

g. 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,90 gram dan berat bruto 1,05 gram. (Kode B6).

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki dan membawa sabu,;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) plastik klip berisi serbuk putih mengandung Narkotika dengan berat bersih 0,09 gram dan berat bruto 0,37 gram. (Kode A).
- 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,15 gram dan berat bruto 0,25 gram. (Kode B1).
- 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,15 gram dan berat bruto 0,25 gram. (Kode B2).
- 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,13 gram dan berat bruto 0,23 gram. (Kode B3).
- 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,30 gram dan berat bruto 0,40 gram. (Kode B4).
- 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,34 gram dan berat bruto 0,44 gram. (Kode B5).
- 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,90 gram dan berat bruto 1,05 gram. (Kode B6).
- 1 (satu) buah Bong.
- 1 (satu) buah Timbangan elektrik.
- 1 (satu) Botol Aqua berisi potongan potongan pipet.
- 4 (Empat) bendel plastik klip kosong.
- 1 (satu) potong celana training warna hitam.
- 1 (satu) buah sendok dari potongan pipet.
- 1 (Satu) Box plastik warna putih.
- 1 (satu) HP Samsung.
- 1 (Satu) Isolasi warna hitam.
- 1 (satu) Isolasi warna kuning.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Isolasi warna putih.
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Spin warna biru No. Pol. : DK 6477 CO.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020, pukul 16.00 Wita, bertempat di Sayang Residence 1 Kamar No. 7 Jln. Pulau Sayang No. 24A Br. Bumi Werdi Ds. Dauh Purih Kauh Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap saat berada didalam kamar kosnya sendirian oleh petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar dan juga disaksikan oleh Saksi Umum;
- Bahwa benar Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa yaitu:
  - disaku celana training yang dipakainya disaku kanan barang berupa 1 (satu) buah HP Samsung dan disaku kiri ditemukan barang berupa : 6 (enam) plastik klip masing – masing berisi kristal bening.
  - Diatas meja ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk putih.
  - Dibawah meja ditemukan 1 (satu) Box plastik didalamnya berisi barang berupa : 1 (Satu) buah Bong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (Satu) botol Aqua berisi potongan potongan pipet, 1 (Satu) buah sendok dari potongan pipet, 1 (Satu) Isolasi warna hitam, 1 (Satu) Isolasi warna kuning dan 2 (Dua) Isolasi warna putih.
  - Diparkiran kos terpakir 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Spin warna biru No. Pol. : DK 6477 CO setelah digeledah tidak ditemukan Narkoba.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari seseorang bernama panggilan AJI dan dikenalnya sejak 3 Bulan yang lalu. AJI terlebih dahulu menghubunginya dan entah dari mana mendapatkan no telpnya tidak diketahuinya, setelah dihubungi pertelpon lalu dimintai tolong untuk mengambil bahan dengan upah Shabu 1 (Satu) paket berat 0,4 gram dan uang sebesar Rp. 700.000.- secara langsung ketika mengambil paket sekitar jam 20.00 wita di Renon Denpasar, dan paket yang diambil waktu itu berupa 1 (satu) paket Shabu berat 100 gram. setelah selesai mengambil paket lalu dipecah dengan menggunakan timbangan elektrik yang ada dalam paket tersebut. 100 gram dipecah menjadi 10 paket berat 10 gram lalu ditaruh atau ditempel diseputaran Pemogan Denpasar Selatan itu yang pertama kali dan seterusnya begitu

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



polanya sampai 5 kali pengambilan termasuk dengan yang terkahir pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekitar jam 22.00 wita, mengambil tempelan sebanyak 2 (Dua) paket yaitu 1 (satu) paket berisi serbuk putih Kei atau Kepiting atau Kokain dan 1 (satu) plastik klip Shabu berat 15 gram di Jln. Sidarkaya Denpasar Selatan, kemudian dibawa kekosnya lalu dibagi menjadi 15 paket dengan berat bervariasi selanjutnya 9 (Sembilan) paket sudah ditempel atau ditaruh di beberapa tempat di wilayah Sesetan Denpasar Selatan dengan upah Rp. 50.000.- pertitik/tempelan;

- Bahwa benar caranya terdakwa berkomunikasi dengan AJI yakni di Chat WA di HP Samsung baik untuk menempel atau menaruh paket, mengambil tempelan setelah selesai menaruh atau menempel langsung melaporkan atau memberitahu bahwa paket Shabu sudah ditaruh atau ditempel dengan lebih dahulu paket Shabu yang ditaruh difoto lalu fotonya dikirim ke WAAJI;

- Bahwa benar setelah dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Denpasar selanjutnya 6 (enam) plastik klip masing – masing berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk putih mengandung Narkotika jenis Kokain tersebut ditimbang lalu disisihkan untuk diperiksa kelabfor, dengan perincian sebagai berikut :

- 1 (Satu) plastik klip berisi serbuk putih mengandung Narkotika dengan berat bersih 0,09 gram dan berat bruto 0,37 gram. (Kode A).
- 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,15 gram dan berat bruto 0,25 gram. (Kode B1).
- 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,15 gram dan berat bruto 0,25 gram. (Kode B2).
- 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,13 gram dan berat bruto 0,23 gram. (Kode B3).
- 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,30 gram dan berat bruto 0,40 gram. (Kode B4).
- 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,34 gram dan berat bruto 0,44 gram. (Kode B5).



- 1. (Satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,90 gram dan berat bruto 1,05 gram. (Kode B6).

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan dan menguasai sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Tentang unsur "Setiap orang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakannya itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "barang siapa/setiap orang" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata "barang siapa/setiap orang" atau "HJI" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "setiap orang" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tagas undang-undang menentukan lain;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Dps



Menimbang, bahwa dengan konsekwensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama DANIEL EGY SAPUTRA, yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "error in persona", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" disini adalah Terdakwa DANIEL EGY SAPUTRA, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perumusan pasal ini, frase "Tanpa hak atau melawan hukum" oleh Pembentuk Undang-undang ditempatkan di awal perumusan, sehingga tanpa hak atau melawan hukum disini harus meliputi unsur yang ada di belakangnya, yakni Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, maka untuk mempermudah pembuktian unsur-unsur dalam perumusan pasal ini maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur yang ke-3 (ketiga) yaitu "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", baru setelah itu membuktikan apakah ada unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" dari perbuatan Terdakwa tersebut, sesuai dengan unsur yang ke-2 (kedua)

***Ad.3 tentang unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman":***

Menimbang, bahwa oleh karena unsur di atas bersifat alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian dipersidangan dan apabila salah satu terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana dalam lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian, terbukti bahwa pada awalnya berdasarkan informasi masyarakat tentang adanya seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana narkotika yaitu DANIEL EGY SAPUTRA, sehingga kemudian Petugas kepolisian yang dipimpin oleh IPTU DEWA MADE OKA YUS.S.H membentuk team untuk melakukan pemantauan terhadap orang yang dicurigai tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020, pukul 16.00 Wita, bertempat di Sayang Residence 1 Kamar No. 7 Jln. Pulau Sayang No. 24A Br. Bumi Werdi Ds. Dauh Purih Kauh Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar, Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian.;

Menimbang, bahwa kemudian setelah dilakukan penggeledahan dihadapan saksi PUTU CHRISTINA EVA R dan PUTU CHRISTINA EVA R. Disaku celana training yang dipakainya telah ditemukan disaku kanan barang berupa 1 (satu) buah HP Samsung dan disaku kiri ditemukan barang berupa : 6 (enam) plastik klip masing – masing berisi kristal bening. Diatas meja ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk putih. Dibawah meja ditemukan 1 (satu) Box plastik didalamnya berisi barang berupa : 1 (Satu) buah Bong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (Satu) botol Aqua berisi potongan potongan pipet, 1 (Satu) buah sendok dari potongan pipet, 1 (Satu) Isolasi warna hitam, 1 (Satu) Isolasi warna kuning dan 2 (Dua) Isolasi warna putih. Diparkiran kos terpakir 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Spin warna biru No. Pol. : DK 6477 CO;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. LAB. : 38/NNF/2020, tanggal 10 Januari 2020, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa :

1. Barang bukti nomor 242/2020/NF berupa serbuk putih seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Kokain dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 7 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti nomor 243/2020/NF s/d 248/2020/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Barang bukti nomor 249/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, yang menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari seseorang bernama panggilan AJI dan kenalnya sejak 3 Bulan yang lalu. AJI terlebih dahulu menghubunginya dan entah dari mana mendapatkan no telpnya tidak diketahuinya, setelah dihubungi pertelpon lalu dimintai tolong untuk mengambil bahan dengan upah Shabu 1 (Satu) paket berat 0,4 gram dan uang sebesar Rp. 700.000.- secara langsung ketika mengambil paket sekitar jam 20.00 wita di Renon Denpasar, dan paket yang diambil waktu itu berupa 1 (satu) paket Shabu berat 100 gram. setelah selesai mengambil paket lalu dipecah dengan menggunakan timbangan elektrik yang ada dalam paket tersebut. 100 gram dipecah menjadi 10 paket berat 10 gram lalu ditaruh atau ditempel disepertaran Pemogan Denpasar Selatan itu yang pertama kali dan seterusnya begitu polanya sampai 5 kali pengambilan termasuk dengan yang terakhir pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekitar jam 22.00 wita, mengambil tempelan sebanyak 2 (Dua) paket yaitu 1 (satu) paket berisi serbuk putih Kei atau Kepiting atau Kokain dan 1 (satu) plastik klip Shabu berat 15 gram di Jln. Sidarkaya Denpasar Selatan, kemudian dibawa kekosnya lalu dibagi menjadi 15 paket dengan berat bervariasi selanjutnya 9 (Sembilan) paket sudah ditempel atau ditaruh di beberapa tempat di wilayah Sesetan Denpasar Selatan dengan upah Rp. 50.000.- pertitik/tempelan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sejak awal telah mengetahui bahwa paket yang diambil oleh Terdakwa atas perintah AJI, merupakan paket sabu-sabu, sehingga tindakan Terdakwa yang mengambil paket sabu-sabu tersebut dengan jelas terlihat tujuan daripada Terdakwa untuk meletakkan paket sabu-sabu tersebut ke dalam kekuasaannya atau dengan kata lain dengan tujuan untuk menguasainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka terbukti bahwa Terdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina bukan tanaman, oleh karena itu unsur yang ke-3 (ketiga) yaitu "menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa;

## **Ad.2 Tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum"**

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Dps



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang tidak dilandasi oleh suatu hak atau tidak berdasarkan pada ijin dari pihak yang berwenang ataupun tidak berdasarkan hak yang dilandasi oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 275 K/Pid/1983 tanggal 15-12-1983 berpendapat bahwa adalah tidak tepat jika pengertian “melawan hukum” hanya dihubungkan dengan melanggar peraturan-peraturan yang ada sanksi pidananya saja, tetapi sesuai pendapat yang berkembang dalam ilmu hukum, seharusnya hal itu diukur berdasarkan azas-azas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat, Dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pengertian-pengertian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dan melawan hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, maka penggunaan Narkotika Golongan I diluar ketentuan tersebut dikatakan sebagai tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada unsur yang ke-3 (ketiga) telah terbukti Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina bukan tanaman, dimana Metamfetamina termasuk di dalam daftar Narkotika Golongan I pada nomor 61 sebagaimana dalam lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk dapat menggunakan atau memanfaatkan Narkotika Golongan I tersebut baik dalam jumlah terbatas yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, maka penggunaan Narkotika Golongan I oleh Terdakwa untuk kepentingan apapun diluar ketentuan tersebut dikategorikan sebagai tanpa hak dan melawan hukum;



Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Terdakwa tidak ada mendapat Izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia Untuk menggunakan Narkotika, dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan Narkotika untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa yang menguasai Narkotika Golongan I (satu) tersebut adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang ke-2 (kedua) "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara, diancam pula dengan pidana denda, maka terhadap Terdakwa dikenakan pula pidana denda tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (Satu) plastik klip berisi serbuk putih mengandung Narkotika dengan berat bersih 0,09 gram dan berat bruto 0,37 gram. (Kode A).
- 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,15 gram dan berat bruto 0,25 gram. (Kode B1).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,15 gram dan berat bruto 0,25 gram. (Kode B2).
- 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,13 gram dan berat bruto 0,23 gram. (Kode B3).
- 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,30 gram dan berat bruto 0,40 gram. (Kode B4).
- 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,34 gram dan berat bruto 0,44 gram. (Kode B5).
- 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,90 gram dan berat bruto 1,05 gram. (Kode B6).
- 1 (satu) buah Bong.
- 1 (satu) buah Timbangan elektrik.
- 1 (satu) Botol Aqua berisi potongan potongan pipet.
- 4 (Empat) bendel plastik klip kosong.
- 1 (satu) potong celana training warna hitam.
- 1 (satu) buah sendok dari potongan pipet.
- 1 (Satu) Box plastik warna putih.
- 1 (satu) HP Samsung.
- 1 (Satu) Isolasi warna hitam.
- 1 (satu) Isolasi warna kuning.
- 2 (dua) Isolasi warna putih.
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Spin warna biru No. Pol. : DK 6477 CO.

Terhadap barang-barang bukti tersebut tentang statusnya, Majelis Hakim akan menentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Kejahatan Narkotika termasuk dalam kejahatan luar biasa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Dps





Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah sekedar pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, sudah sepatutnya kepada Terdakwa dijatuhkan pidana yang pantas dan layak sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut, untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa memperbaiki diri menjadi orang yang lebih baik dengan tetap mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah ia lakukan sesuai dengan tujuan pidana lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam putusan ini telah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **DANIEL EGY SAPUTRA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) plastik klip berisi serbuk putih mengandung Narkotika dengan berat bersih 0,09 gram dan berat bruto 0,37 gram. (Kode A).
  - 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,15 gram dan berat bruto 0,25 gram. (Kode B1).
  - 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,15 gram dan berat bruto 0,25 gram. (Kode B2).

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,13 gram dan berat bruto 0,23 gram. (Kode B3).
- 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,30 gram dan berat bruto 0,40 gram. (Kode B4).
- 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,34 gram dan berat bruto 0,44 gram. (Kode B5).
- 1 (Satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,90 gram dan berat bruto 1,05 gram. (Kode B6).
- 1 (satu) buah Bong.
- 1 (satu) buah Timbangan elektrik.
- 1 (satu) Botol Aqua berisi potongan potongan pipet.
- 4 (Empat) bendel plastik klip kosong.
- 1 (satu) potong celana training warna hitam.
- 1 (satu) buah sendok dari potongan pipet.
- 1 (Satu) Box plastik warna putih.
- 1 (satu) HP Samsung.
- 1 (Satu) Isolasi warna hitam.
- 1 (satu) Isolasi warna kuning.
- 2 (dua) Isolasi warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Spin warna biru No. Pol. : DK 6477 CO.

Dikembalikan kepada terdakwa DANIEL EGI SAPUTRA

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020, oleh kami, Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Dewa Made Budi Watsara, S.H., I Made Pasek, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Ayu Andari Utami, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Gusti Lanang Suyadnyana, S.H.,  
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

I Dewa Made Budi Watsara, S.H.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

I Made Pasek, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Andari Utami, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)